BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa data dan informasi yang berkualitas memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah ;

b. bahwa data dan informasi yang berkualitas sebagaimana yang dimaksud huruf a dihasilkan dari suatu tata kelola data dan informasi yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Data Dan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
11. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN /2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;.
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);

15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu data Pembangunan Jawa Barat (berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Seri E)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); ;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kelembagaan dan SDM TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Kecamatan dan desa adalah kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ada di Kabupaten Bandung;
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
7. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi adalah adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data dan informasi.
11. Walidata adalah unit Pengelola Teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten Bandung yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan data dan informasi yang dihasilkan oleh Produsen Data.
12. Pembina Data adalah Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan atas proses tata kelola data dan informasi.
13. Pengguna Data adalah Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
14. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan proses tata kelola data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bandung.

15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Tata Kelola Data dan Informasi adalah proses yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mengelola kuantitas, kualitas, konsistensi, kegunaan, keamanan dan ketersediaan data
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya
18. Validasi adalah Proses pemeriksaan mengenai kesahihan laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya
19. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
20. Interoperabilitas Data adalah Kesiapan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi;
21. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data;
22. Satu Data Kabupaten Bandung adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan Daerah di kabupaten Bandung;
23. Data Sektor adalah Data yang dipergunakan dan menjadi domain/kewenangan pada Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan khusus urusan terkait data dimaksud;
24. Data Lintas Sektor Data Sektor adalah Data yang dipergunakan antar Perangkat Daerah dan tidak hanya terbatas pada Perangkat daerah yang memiliki kewenangan urusan terkait Data dimaksud.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman umum dalam tata kelola data dan informasi meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi & Validasi, Diseminasi serta Analisis Data yang berkaitan dengan proses tata kelola data dan informasi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. Memastikan dilakukannya proses tata kelola data dan informasi guna menjamin ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan;
b. Memastikan bahwa *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam proses tata kelola data dan informasi;
c. Memastikan data dan informasi yang dihasilkan dan/atau didiseminasikan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan layanan pemerintahan;
d. Memastikan terciptanya dukungan terhadap interoperabilitas antar aplikasi yang dihasilkan untuk pertukaran data dan informasi bagi dan antar Perangkat Daerah dan/atau mitra pemerintah dengan perjanjian khusus.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola data dan informasi kabupaten Bandung, meliputi:

a. Azas
b. Kewenangan
c. kebijakan dan strategi;
d. perencanaan;
e. pengelolaan data & informasi;
f. forum data;
g. kerjasama dan kemitraan;
h. peran masyarakat;
i. portal data dan informasi;
j. sumberdaya manusia;
k. kelembagaan; dan
l. koordinasi;

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Azas Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi didasarkan pada unsur:

a. Sinergitas yaitu penyelenggaraan layanan teknologi informasi oleh PD Pengelola TIK bersinergi dengan kebutuhan fungsional PD pengelola pemerintahan daerah;
b. Konvergen yaitu perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi;
c. IT Leadership yaitu proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggungjawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
d. Validitas yaitu pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat;
e. Penjaminan yaitu memastikan layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu;
f. Perbaikan yang berkesinambungan yaitu proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam tata kelola data dan informasi, meliputi :

a. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam proses tata kelola data dan informasi;
b. penetapan standar tata kelola data dan informasi;
c. memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam proses tata kelola data dan informasi di PD;
d. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan; dan
e. memfasilitasi peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia pengelola data di setiap PD.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan tata kelola data dan informasi adalah mensinergikan proses tata kelola data dan informasi pada masing-masing PD dan berbagai sumber data dan informasi lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Strategi tata kelola data dan informasi yang akan dijalankan adalah :

a. menyusun konsep dasar tata kelola data dan informasi;
b. mengembangkan metodologi tata kelola data dan informasi;
c. membentuk dan melakukan penguatan kelembagaan tata kelola data dan informasi;
d. membentuk dan menjalankan mekanisme forum data;
e. melakukan pembangunan sistem pengelolaan data dan informasi melalui aplikasi portal data;
f. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola data dan informasi;

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

(1) Unit Pengelola TIK menyusun Rencana Induk Tata Kelola Data dan Informasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Induk Teknologi Informasi & Komunikasi (Master Plan TIK).
(2) Kurun waktu Rencana Induk Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 tahun.
(3) Rencana Induk Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V

PENGELOLAAN DATA & INFORMASI

Bagian Kesatu

Jenis dan Format Data

Pasal 10

(1) Data dan informasi kabupaten Bandung terdiri dari:

a. data dan/atau informasi spasial, meliputi informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik; dan

b. data dan/atau informasi aspasial meliputi statistik sektoral dan/atau statistik khusus.

(2) Disamping data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Bandung dikelompokkan dalam:

a. data dan/atau informasi yang dapat dipublikasikan; dan

b. data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 11

Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperoleh dari PD, Instansi lainnya dan masyarakat baik diperoleh dengan basis teknologi informasi atau diperoleh dari proses manual.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Stakeholder
Tata Kelola Data dan Informasi

Pasal 12

(1) Stakeholder tata kelola data dan informasi terdiri dari:

a. Produsen Data;

b. Walidata;

c. Pembina Data; dan

d. Pengguna Data;

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap PD yang bertugas menghasilkan data dan informasi sektoral secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, dan memiliki tanggung jawab atas kualitas data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kewenangannya serta disampaikan kepada walidata.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD yang memiliki kewenangan dalam urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan data dan informasi yang dihasilkan oleh produsen data dan bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi lintas sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tim adhoc yang bertugas melakukan pembinaan khususnya kepada produsen data dan walidata, umumnya terhadap seluruh proses tata kelola data dan informasi serta bertanggung jawab atas berjalannya mekanisme forum data.

(5) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur CIO/Sekda, Diskominfo, Bappeda, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

(6) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari
   a. pengguna data internal adalah Perangkat daerah pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung;
   b. pengguna data eksternal adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik serta bertanggung jawab atas segala resiko penggunaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Adapun hak akses dan kewenangan dari pengguna data internal dan pengguna data eksternal diatur lebih lanjut dalam proses Forum Data.

(7) Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalankan setiap proses tata kelola data dan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Penunjukan Stakeholder tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengumpulan, Verifikasi & Validasi,Pengolahan, Analisis, Diseminasi Data dan Informasi

Paragraf 1

Pengumpulan

Pasal 13

(1) Pengumpulan data dan informasi oleh produsen data dan/atau walidatadapat dilakukan dengan cara:

   a. langsung dari sumber data; dan

b. tidak langsung.

(2) Pengumpulan data dan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survey dan sensus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan data dan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kompilasi administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Data dan informasi yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

(5) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dilakukan oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk mengelola datadan informasi.

(6) Walidata memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan, mengolah, analisis dan deseminasi data dan informasi sektoral setelah divalidasi dan disetujui produsen data.

Paragraf 2

Verifikasi & Validasi

Pasal 14

(1) Verifikasi dan validasi data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan yang tepat dan ketentuan perundangan yang berlaku.

(2) Verifikasi dan Validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di level produsen data.

(3) Persetujuan akhir atas proses verifikasi dan validasi data dan informasi di level produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

(4) Verifikasi dan validasi atas kelengkapan dan kesesuaian format data-data dan informasi PD dilakukan oleh unit pengelola TIK sebagai walidata setelah terkumpulnya data dan informasi dari masing-masing PD.

Pasal 15

Walidata melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan format data dan informasi yang dikumpulkan dari produsen data sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 4.

Paragraf 3

Pengolahan

Pasal 16

(1) Pengolahan data dan informasi sektoral atau lintas sektoral dapat dilakukan baik secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

(2) Pengolahan data dan informasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen data.

(3) Pengolahan data dan informasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak walidata.

(4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan dalam bentuk:

a. pengelompokan;
b. pengurutan;
c. penyuntingan;
d. penyandian;
e. backup dan restorasi;
f. penghapusan;
g. analisis;
h. perekaman/penyimpanan data; dan
i. pengolahan data lainnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 17

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan dapat dilakukan oleh walidata dan produsen data.

(2) Produsen data melakukan analisis data sektor.

(3) Walidata melakukan analisis untuk data lintas sektor.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pihak lain yang berkompeten.

Paragraf 4

Diseminasi

Pasal 18

(1) Diseminasi data dan informasi dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik baik secara berkala atau tidak.

(2) Diseminasi data dan informasi dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, portal data dan informasi dan bentuk lainnya.

(3) Diseminasi data dan informasi dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan portal data, pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.

(4) Diseminasi data dan informasi yang berkaitan dengan data dan informasi publik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PORTAL DATA & INFORMASI

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung membangun Sistem Porta Data dan Informasi Kabupaten Bandungsecara bertahap sebagai sarana resmi bagi proses deseminasi data dan informasi.

(2) Konten Portal Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:

a. Data Sektoral; dan

b. Data Lintas Sektoral

(3) Fitur Portal Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya berisi:

a. *Dataset* berdasarkan organisasi perangkat daerah;

b. *Dataset* berdasarkan urusan; dan

c. Informasi dalam bentuk audio dan/atau visual

(4) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses portal data dan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII

FORUM DATA

Pasal 20

(1) Untuk keterpaduan proses tata kelola data dan informasi perlu dijalankan mekanisme Forum Data sebagai wadah komunikasi lintas sektoral.

(2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum berperan sebagai:

a. Wadah koordinasi antar stakeholder tata kelola data dan informasi.

b. Wadah untuk peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada dan data yang akan saling berbagi pakai.

c. Wadah untuk memperoleh, berbagi dan memperluas cakupan data-data yang belum ada, termasuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi secara berkelanjutan.

d. Wadah untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data.

e. Wadah komunikasi terkait substansi maupun metodologi penyajian data dan informasi yang di aplikasikan pada Portal Data kabupaten Bandung.

(3) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh pembina data.

(4) Pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan proses tata kelola data dan informasi Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;

c. perguruan tinggi;

d. lembaga penelitian; dan

e. pihak lainnya.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat berperan langsung dalam tata kelola data dan informasi Kabupaten Bandung.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi Kabupaten Bandung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 73